

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Tentang penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan bagian dari legal sistem yang tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).⁸ Hukum ialah sebagai gejala sosio-empiris yang dikaji ke dalam variabel independen memberikan impact pada berbagai kehidupan. Aspek-aspek kehidupan sosial ini yang menjadi independent variabel maka dikaji secara *law in action* serta legal impact. Mengkaji hukum sebagai independent variabel termasuk kajian hukum dan masyarakat (*law and society*).

Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Penegakan hukum merupakan aktualisasi dari aturan hukum yang masih berada dalam tahap cita-cita, dan diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan cita-cita atau tujuan hukum itu sendiri.⁹

⁸ Siswanto Sunarso, 2005, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 110.

⁹ Ibid.,

Penegakan hukum menurut *Notie Handhaving Milleurecht* adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif,¹⁰ kepidanaan dan keperdataan untuk mencapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individu

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945. Norma ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Menurut Didi Nazmi Yunas negara hukum adalah negara yang memiliki konstitusi dan berdasarkan konstitusi tersebut negara memuat sistem ketatanegaraan negara tersebut.¹¹ Indonesia untuk menunjukkan ciri khas Indonesia maka penambahan atribut pancasila, sehingga menjadi negara hukum pancasila. Hal ini mengandung arti menempatkan sistem dalam idealisme tertentu yang bersifat final, dinamis, dan selalu mencari tujuan-tujuan ideal berlandaskan ideologi Pancasila.

Mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang profesional,

¹⁰ Andi Hamzah dikutip dalam Supriadi, 2010, *Suatu Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 267.

¹¹ Didi Nazmi Yunas, 1992, *Konsep Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, hlm. 17.

berintegritas, dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Sejalan dengan itu sesuai apa yang diungkapkan L. M Friedmen sistem hukum itu tersusun dari substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum.¹²

Salah satu cara untuk mewujudkan atau menerapkan hukum dalam kehidupan masyarakat adalah melalui penegakan hukum. Menurut pendapat Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.¹³ Ini berarti hukum tidak hanya berfungsi sebagai sebuah produk hukum tapi juga harus dapat berfungsi dengan baik dan optimal dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, penegakan hukum juga diartikan sebagai proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum sendiri telah bermula pada saat sebuah peraturan hukum dibuat. Dalam hal ini, perumusan pikiran pembentuk hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum juga dapat menjadi penentu pelaksanaan penegakan hukum. Selanjutnya, yang menjadi puncak dari penegakan hukum terletak pada pelaksanaan aturan hukum oleh aparat penegak hukum.¹⁴

Menurut pendapat Satjipto Rahardjo, keberhasilan maupun kegagalan penegakan hukum juga sebenarnya sudah dimulai sejak

¹² Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta, hlm. 12.

¹³ Satjipto Rahardjo, 2008, *Ilmu Hukum.*, Citra Adhya, Bandung, Hlm. 191.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis.*, Genta Publishing, Yogyakarta, Hlm. 24.

peraturan hukum tersebut dibuat.¹⁵ Sebagai contoh, apabila lembaga legislatif membuat sebuah peraturan yang sulit dilaksanakan dalam masyarakat, maka sebenarnya sejak saat itu peraturan yang dibuat telah gagal untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum juga bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan masyarakat menjadi salah satu faktor yang dapat menentukan terwujudnya penegakan hukum secara baik ataupun dapat menjadi hambatan sehingga penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan baik.

Satjipto Rahardjo dalam bukunya juga telah memperkenalkan penegakan hukum progresif.¹⁶ Maksud dari penegakan hukum progresif adalah para penegak hukum harus berani mengubah strategi dan caracara penegakan hukum konvensional menjadi progresif dan luar biasa. Hal ini dikarenakan selama ini penegakan hukum hanya dilakukan secara legalistik dan kaku saja tanpa mempertimbangkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat oleh karena itu penegakan hukum yang progresif harus mampu juga untuk melihat dan mencari jalan keluar terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat

Menurut Soedarto Penegakan hukum ialah perhatian dan penggarapan terhadap perbuatan melawan hukum yang mungkin

¹⁵Ibid.,

¹⁶ Satjipto Rahardjo, Op. Cit., hal. 73.

terjadi atau telah terjadi.¹⁷ Penegakan hukum ialah tidak lain sebagai upaya untuk mewujudkan atau menerapkan ketentuan hukum ke dalam peristiwa-peristiwa yang nyata, jika berhadapan dengan hukum pidana, maka penegakan hukum pidana berarti upaya untuk mewujudkan atau menerapkan hukum pidana itu ke dalam perbuatan konkrit. Penegakan hukum pidana demikian dapat juga dilihat sebagai upaya penanggulangan kejahatan.

Penegakan hukum yang sebenarnya pada kegiatan menyasikan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantab, mengejawantah sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian pergaulan kehidupan masyarakat.¹⁸ Penegakan hukum sangat ditentukan oleh aspek moral dan etika dari aparat penegakan hukum itu sendiri. Aspek moral dan etika dalam penegakan hukum pidana merupakan sesuatu hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana.

Kebijakan dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Penegakan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari kebijakan yang dibuat oleh negara dalam rangka menegakkan aturan demi terwujudnya

¹⁷ Rusli Muhammad, 2010, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 146.

¹⁸ Isrok dan Rizki Emil Birham, 2010, *Citizen lawsuit*, UB Press, Malang, hlm. 62.

kemaslahatan bersama, sehingga dengan demikian, penegakan hukum pidana sering juga dikatakan sebagai bagian dari penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹⁹

Banyak kalangan menilai bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya tidak merasa keberatan dan tidak merasa terbebani dengan adanya kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana, meskipun sifat dari hukum pidana lebih menekankan aspek represif dari pada preventif. Sikap bangsa Indonesia dalam menerima kebijakan ini terlihat dari praktik perumusan dan penetapan perundang-undangan oleh wakil-wakil rakyat selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan, namun demikian, yang menjadi masalah adalah garis-garis kebijakan atau pendekatan bagaimanakah yang sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana itu.²⁰

Soedarto, sebagaimana dikutip Muladi dan Arief, menyatakan bahwa apabila hukum pidana hendak digunakan seharusnya terlebih dahulu dilihat hubungannya dengan keseluruhan politik hukum pidana atau *social defence planning* yang merupakan bagian integral dari

¹⁹ Fachry Bey, 2016, "Sejarah Viktimologi", Prosiding Pelatihan Viktimologi Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman.

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung hlm. 156-157.

rencana pembangunan nasional. Politik hukum pidana merupakan pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakan hukum pidana ialah “perlindungan masyarakat” untuk mencapai tujuan utama berupa “kebahagiaan warga masyarakat” (*happiness of the citizens*), “kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan” (*a wholesome and cultural living*), “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*), dan untuk mencapai “keseimbangan” (*equality*).²¹

Elemen dasar dari penegakan hukum pidana seharusnya merupakan proses penemuan fakta yang tidak memihak (*impartial*) dan patuh dengan resolusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan secara adil (*fair*) dan patut (*equitable*).²² Keadilan harus mencakup kejujuran (*fairness*), tidak memihak (*impartiality*), serta pemberian sanksi dan hadiah yang patut (*appropriate reward and punishment*).

Penegakan hukum pidana selalu bersentuhan dengan moral dan etika, dengan empat alasan sebagai berikut: *pertama*, sistem peradilan pidana secara khas melibatkan penggunaan paksaan atau kekerasan, dengan kemungkinan terjadinya kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*). *Kedua*, hampir semua profesional dalam penegakan hukum pidana merupakan pegawai pemerintah yang

²¹ Ibid., hlm. 157-158.

²² Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 83-84.

memiliki kewajiban khusus terhadap publik yang dilayani. *Ketiga*, bagi setiap orang, etika dapat digunakan sebagai alat guna membantu memecahan dilema etis yang dihadapi seseorang di dalam kehidupan profesionalnya. *Keempat*, dalam kehidupan profesi sering dikatakan bahwa *a set of ethical requirements are as part of its meaning*.²³

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap. Pertama, penegakan hukum pidana *in abstracto* dan kedua penegakan hukum pidana *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif, yang dapat disebut tahap legislasi. Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.²⁴ Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Secara konsepsional penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum pidana dalam kasus lingkungan harus disikapi secara hati-hati. Van De Bunt mengemukakan dalam

²³ Ibid.,

²⁴ Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 13.

makalahnya bahwa ada beberapa rambu-rambu dalam memilih penerapan instrumen administratif dan instrumen hukum pidana atau penerapan keduanya sekaligus dengan beberapa kriteria, yaitu²⁵:

1) Kriteria Normatif

Kriteria normatif berdasarkan pandangan bahwa hukum pidana hanya dapat diterapkan terhadap pelanggaran yang mempunyai nilai etis negatif yang sangat tinggi (*high ethical negative value*). Seperti resedivisme, bobot pidana berat, kerusakan lingkungan yang cukup serius dan sebagainya.

2) Kriteria Instrumental

Kriteria instrumental yang bersifat pragmatis, seperti sifat menjarakan tersangka yang menjadi sebuah tujuan, maka pidanalah yang sebaiknya diterapkan.

3) Kriteria Oportunistik

Kriteria oportunistik dapat diterapkan utama jika penerapan instrumen administratif tidak dapat berjalan, karena korporasi tersebut bangkrut atau pailit, maka menerapkan instrumen hukum pidana tetap bisa.

Penegakan hukum lingkungan ialah pengamatan hukum lingkungan melalui pengawasan dan pemeriksaan serta melalui deteksi pelanggar hukum, pemulihan kerusakan lingkungan dan tindakan kepada pembuat kerusakan lingkungan tersebut. Tujuan penegakan hukum lingkungan adalah penataan terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup yang pada umumnya diformalkan ke dalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan yang mengatur baku mutu limbah, emisi, baku mutu lingkungan, baku mutu udara dan lain-lain. Nilai-nilai perlindungan daya dukung lingkungan ekosistem dan fungsi lingkungan hidup tidak selamanya terwujud dalam bentuk peraturan perundang-

²⁵ Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 215-216.

undangan sebagai bidang principle atau bidang norms, harus terlebih dahulu diterjemahkan kedalam norma-norma operasional yang bersifat dimengerti sehingga dengan hal tersebut bisa memberikan tafsiran tersebut ke dalam putusan pengadilan.

Proses penegakan hukum pidana lingkungan meliputi tiga tahapan pokok, yakni²⁶:

1) Tindakan preemtif

Tindakan preemtif adalah tindakan antisipasi yang bersifat mendeteksi secara lebih awal berbagai faktor korelasi kriminogen yakni faktor-faktor yang memungkinkan (belum tentu terjadi) kerusakan atau pencemaran lingkungan, sehingga dengan mendeteksi faktor kriminogen tersebut dapat dilakukan pencegahan kerusakan lingkungan (kebakaran hutan).

2) Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah serangkaian tindakan nyata yang bertujuan mencegah perusakan lingkungan (pembakaran hutan dan lahan). Bentuk preventif dengan melakukan penyuluhan atau sosialisai suatu peraturan perundang-undangan baik peraturan perundang-undang dari pusat maupun yang dibuat di daerah.

3) Tindakan Represif

Tindakan represif adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas hukum melalui proses hukum pidana, karena perbuatan yang telah dilakukan pelaku tersebut merusak lingkungan, dalam hal ini perbuatan pembakaran hutan.

Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan terkadang dianggap atau dipersepsikan sebagian orang perbuatan itu tidak memiliki sebuah keharusan atau kewajiban dilakukan, tetapi sebenarnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan bukan tidak memiliki alasan tertentu dalam melakukannya, adapun

²⁶Nommy Horas Thombang Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, PT Erlangga, Jakarta, hlm. 360.

alasan-alasan yang menjadikan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan sangat penting ialah efektifitas program, alasan keadilan, alasan kredibilitas, dan alasan ekonomi. Perusakan yang terjadi saat ini berarti tidak dapat lagi memanfaatkan sebagian fungsi hutan sebenarnya, semakin berkurang kegunaan, atau mendekati punah, kerusakan hutan dan lahan bisa terjadi karena alam dan perbuatan manusia. Kebakaran hutan dan lahan apabila ditinjau dari peristiwa dapat dibagi menjadi dua yakni kebakaran yang terjadi dengan sendirinya atau disebabkan oleh faktor alam dan kebakaran di sebabkan oleh perbuatan manusia baik itu sengaja, tidak sengaja.²⁷

2. Tinjauan Pembakaran Hutan

Pembakaran hutan didefinisikan sebagai suatu proses pembakaran bahan organik yang menyebar bebas (*wild fire*) dengan mengonsumsi bahan bakar alam hutan, meliputi serasah, humus, tanah gambut, rumput, ranting-ranting, gulma, semak, dedaunan dan pohon-pohon segar. Kebakaran hutan yang dimaksud mencakup kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan lingkungan.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016

²⁷ Muhammad Erwin, 2011, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 48.

tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, menjelaskan bahwa kebakaran merupakan suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik. Kebakaran hutan adalah pembakaran yang penyebarannya merata serta menghabiskan bahan bakar alam dari hutan seperti serasah, rumput, ranting pohon mati yang tetap berdiri, logs, tunggak pohon, gulma, semak belukar, dedaunan dan pohon-pohon.

Kebakaran hutan menjadi bencana yang terjadi di Indonesia dan menimbulkan dampak kerusakan yang besar terhadap lingkungan. Penyebab kebakaran hutan terjadi karena dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor perbuatan manusia. Kebakaran yang terjadi akibat faktor alam terjadi karena proses alam seperti letusan gunung berapi dan pohon yang disambar oleh kilat, sedangkan kebakaran hutan yang diakibatkan oleh faktor perbuatan manusia terjadi karena adanya kegiatan manusia dalam membuka lahan dengan cara dibakar untuk digunakan sebagai lahan perkebunan, lahan pertanian, lahan industri dan sebagainya.²⁸

Kebakaran hutan menimbulkan dampak negatif bagi manusia, seperti rusaknya keanekaragaman hayati, menurunnya ekonomi di sektor kehutanan, penurunan produktivitas tanah dan gangguan

²⁸ Notohadinegoro Tejoyuwono, 2006, Pembakaran Dan Kebakaran Lahan, Jurnal Repro: Ilmu Tanah, Universitas Gadjah Mada, hlm. 16–17.

kesehatan masyarakat yang diakibatkan oleh asap dari kebakaran hutan. Asap yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dapat mengganggu jalur transportasi darat, udara dan laut karena asap kebakaran hutan ini melintasi negara di luar Indonesia. Kebakaran hutan juga dapat mengakibatkan terjadinya penurunan degradasi lahan dan luas hutan yang menimbulkan ketidakpastian dalam memulihkan kondisi ekosistem hutan dan menghilangnya nilai keanekaragaman hayati yang belum dimanfaatkan.²⁹

Secara garis besar kebakaran hutan ada dua macam yaitu:³⁰

1) Kebakaran Liar (*Wildfire*)

Setiap Kebakaran yang terjadi di lahan yang tidak direncanakan atau dikendalikan. Dalam hal kebakaran yang tidak direncanakan maka api merupakan musuh yang harus dimusnahkan karena bisa menimbulkan efek merusak dan sangat merugikan serta relatif sulit dikendalikan.

2) Pembakaran terkendali (*Controlled Burning*)

Pembakaran yang dikendalikan di bawah kondisi cuaca tertentu, yang membuat api dapat diarahkan sesuai harapan pada keadaan tertentu dan pada saat yang sama menghasilkan intensitas panas dan laju penjalaran atau alur sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Kebakaran yang terjadi dapat diklasifikasikan berdasarkan

posisi bahan bakar yang terbakar, yaitu :³¹

1) Kebakaran Bawah (*Ground Fire*)

Kebakaran ini biasanya berkombinasi dengan kebakaran permukaan, kebakaran yang terjadi dipermukaan akan merambat mengkonsumsi bahan bakar berupa material organik yang terdapat di bawah permukaan tanah/lantai hutan melalui pori-pori tanah atau akar pohon sehingga

²⁹ Fachmi Rasyid, 2014, Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan, Jurnal Lingkar Widyaiswara, VolI/No-4/Desember/2014, hal. 47-48.

³⁰ Bagus Ary Wibowo, 2008, Strategi pengendalian Kebakaran Hutan di Taman Nasional, Fakultas Kehutan IPB, Bogor, hlm. 4.

³¹ Ibid., hlm. 6-7.

kadang hanya dijumpai asap putih yang keluar dari permukaan tanah. Kebakaran ini umum terjadi pada lahan gambut.

2) Kebakaran Permukaan (*Surface Fire*)

Kebakaran permukaan mengkonsumsi bahan bakar yang terdapat di lantai hutan, baik berupa serasah, jatuhkan ranting, dolok- dolok yang bergelimpangan di lantai hutan, tumbuhan bawah, dan sebagainya yang berada di bawah tajuk pohon dan di atas permukaan tanah.

3) Kebakaran Tajuk (*Crown Fire*)

Kebakaran tajuk biasanya bergerak dari satu pohon ke tajuk pohon yang lain dengan cara mengkonsumsi bahan bakar yang terdapat di tajuk pohon tersebut, baik berupa daun, cangkang biji, ranting bagian atas pohon, dan sebagainya.

Pada proses penanganan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan melalui proses dari tahapan penyidikan yang dilakukan polisi, penuntutan oleh jaksa serta putusan pengadilan oleh hakim. Semua proses tersebut dilakukan dalam penanganan kasus pembakaran hutan. Pada tahapan penyidikan dalam kasus penanganan pembakaran hutan dilakukan ppns dinas lingkungan hidup dan kehutanan dan penyidik polisi. Sesuai dengan Pasal 94 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup:

“Selain penyidik pejabat polisi negara republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintahan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berwenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup”

Proses penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang guna untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Saat melakukan penyidikan kebakaran hutan sangat berbeda dengan penyidikan pidana biasa, karena pada kasus kebakaran hutan penyidikan harus menunggu hasil keterangan laboratorium ahli tentang kandungan kerusakan tanah, hotspot (titik api) tempat terjadinya kebakaran hutan, oleh karena itu pada penyidikan kebakaran hutan saintifik identifikasi diutamakan. Pada proses penyidikan pembakaran hutan yang terjadi di desa Empat Koto Setingkai Kampar Kiri Kabupaten Kampar dalam hal Polres Kampar dan jajarannya melakukan pola penanganan dalam bidang lingkungan pada umumnya, terkhusus kebakaran hutan ada beberapa pola, yakni: pola preemtif, pola preventif dan penegakan hukum.

B. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Sebelum membahas lebih jauh mengenai penegakan hukum, ada baiknya apabila kita memahami terlebih dulu arti atau makna dari hukum itu sendiri. Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah dalam kehidupan bersama,³² yang di dalamnya terdapat peraturan tentang

³² Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 49.

tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama dan dapat dipaksakan disertai dengan suatu sanksi. Pendapat ini menunjukkan sifat memaksa dari hukum sehingga wajib untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja dalam buku yang ditulis oleh Yuhelson,³³ hukum tidak hanya diartikan sebagai seperangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan hukum mencakup juga lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan.

Hukum juga mempunyai berbagai makna yang telah dipaparkan oleh para ahli. Pada awalnya hukum hanya dipahami sebagai hukum yang muncul secara serta merta (*interaccional law*).³⁴ Seiring dengan perkembangan zaman, maka telah terjadi pergeseran terhadap makna hukum sehingga dikenal juga istilah hukum sebagai teks, dalam hal ini hukum hanya diartikan sebagai peraturan yang sengaja dibuat dan dapat dijumpai dalam teks atau perundang-undangan (*legislated law*).

Proses mengenal hukum sebagai teks menurut pendapat Satjipto Rahardjo dianggap sebagai sebuah proses yang menyempit, hal ini dikarenakan hukum yang didasarkan hanya pada teks memiliki kecenderungan kuat untuk menerapkan hukum secara kaku dan regimentatif. Proses berhukum yang seperti ini dapat menimbulkan

³³ Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo, hlm. 6.

³⁴ Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, hlm. 7.

permasalahan besar khususnya yang berkaitan dengan keadilan.³⁵ Sebagai upaya untuk mengatasi kekakuan hukum maka muncullah gagasan makna hukum dan masyarakat.

Hukum dan masyarakat bermakna bahwa agar dapat memahami hukum dengan baik maka hukum tersebut tidak boleh dilepaskan dari masyarakat tempat hukum berada dan bekerja. Hubungan yang erat antara hukum dan masyarakat juga terjadi karena hukum sendiri dapat ditemukan dalam gagasan, tradisi, nilai, dan tujuan yang ada dalam masyarakat.

Hukum juga dapat dimaknai sebagai perilaku. Makna hukum sebagai perilaku mengartikan hukum bukan hanya sebagai bentuk peraturan tertulis melainkan hukum juga dapat diartikan sebagai perilaku masyarakat. Dalam hal ini sangat diperlukan adanya perubahan dalam memaknai konsep hukum, sehingga hukum tidak hanya dimaknai sebagai peraturan melainkan dapat dimaknai juga sebagai perilaku.

Menurut pendapat Roscoe Pound, hukum juga dapat dimaknai sebagai *social control* dan *social engineering*. Makna hukum sebagai *social control* diartikan bahwa hukum dapat menjadi sarana untuk mengontrol masyarakat sehingga dapat mewujudkan perilaku yang benar dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan makna hukum sebagai

³⁵ Ibid., hlm. 10-14.

social engineering diartikan bahwa hukum dapat menjadi sarana untuk mengatur dan menggerakkan perubahan dalam masyarakat.³⁶

Berdasarkan dengan makna hukum yang telah dijabarkan sebelumnya, maka Satjipto Rahardjo juga mengemukakan pendapatnya bahwa hukum termasuk juga berkaitan dengan penegakannya tidak bisa bersifat steril dan mengisolasi diri dari perubahan yang ada.³⁷ Hukum pada dasarnya harus memberikan pencerahan terhadap masyarakat, oleh karena itu hukum dituntut harus bersifat progresif karena hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum.

Salah satu cara untuk mewujudkan atau menerapkan hukum dalam kehidupan masyarakat adalah melalui penegakan hukum. Menurut pendapat Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.³⁸ Ini berarti hukum tidak hanya berfungsi sebagai sebuah produk hukum tapi juga harus dapat berfungsi dengan baik dan optimal dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum selanjutnya juga diartikan sebagai proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum sendiri telah bermula pada saat sebuah peraturan hukum dibuat. Dalam hal ini, perumusan pikiran pembentuk hukum yang dituangkan

³⁶ Zainuddin, 2005, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 25.

³⁷ Qodri Azizy, 2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.3.

³⁸ Satjipto Rahardjo, 2008, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 191.

dalam peraturan hukum juga dapat menjadi penentu pelaksanaan penegakan hukum. Selanjutnya, yang menjadi puncak dari penegakan hukum terletak pada pelaksanaan aturan hukum oleh aparat penegak hukum.³⁹

Menurut pendapat Satjipto Rahardjo, keberhasilan maupun kegagalan penegakan hukum juga sebenarnya sudah dimulai sejak peraturan hukum tersebut dibuat.⁴⁰ Sebagai contoh, apabila lembaga legislatif membuat sebuah peraturan yang sulit dilaksanakan dalam masyarakat, maka sebenarnya sejak saat itu peraturan yang dibuat telah gagal untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum juga bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan masyarakat menjadi salah satu faktor yang dapat menentukan terwujudnya penegakan hukum secara baik ataupun dapat menjadi hambatan sehingga penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan baik.

Satjipto Rahardjo dalam bukunya juga telah memperkenalkan penegakan hukum progresif.⁴¹ Maksud dari penegakan hukum progresif adalah harus berani mengubah strategi dan cara-cara penegakan hukum konvensional menjadi progresif dan luar biasa, hal

³⁹ Satjipto Rahardjo, Op. Cit., hlm. 24.

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, Op.Cit, hlm. 31.

⁴¹ Satjipto Rahardjo, Op. Cit., hlm 73.

ini dikarenakan selama ini penegakan hukum hanya dilakukan secara legalistik dan kaku saja tanpa mempertimbangkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat oleh karena itu penegakan hukum yang progresif harus mampu juga untuk melihat dan mencari jalan keluar terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Menurut pendapat Soerjono Soekanto sebagaimana yang dikutip oleh Agus Riyanto, masalah yang biasa terjadi dalam penegakan hukum mempunyai keterkaitan juga dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:⁴²

a. Faktor Hukum

Hukum yang dimaksudkan di sini adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Permasalahan penegakan hukum yang berkaitan dengan faktor hukum biasanya disebabkan karena tidak diikutinya asas-asas berlakunya hukum tersebut, belum ada peraturan pelaksana untuk menerapkan aturan yang lebih tinggi, serta terdapat beberapa kata dalam aturan yang tidak jelas sehingga dapat mengakibatkan perbedaan dalam penafsiran maupun dalam penerapannya.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang dimaksud adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum. Permasalahan penegakan hukum yang berkaitan dengan faktor penegak hukum biasanya terjadi karena rendahnya kualitas penegak hukum, tidak diindahkannya prinsip *the right man in the right place*, rendahnya komitmen penegak hukum terhadap penegakan hukum, tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi, kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam bidang penegakan hukum khususnya kepada aparat penegak hukum, adanya korupsi dan *organized crime* antara anggota penegak hukum, dan kurangnya koordinasi di antara penegak hukum baik pada tataran teoritis dan kaidah maupun dalam tingkat operasionalnya.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas juga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tanpa

⁴² Agus Riyanto, Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?, Binus University, Business Law, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>, diakses tanggal 20 Oktober 2023.

adanya sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, dan kondisi keuangan yang cukup. Apabila sarana-sarana tersebut tidak dipenuhi, maka akan sulit untuk melaksanakan penegakan hukum.

d. Faktor Masyarakat

Negara Indonesia terdiri dari masyarakat yang majemuk. Hal ini mengharuskan para penegak hukum untuk mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status atau kedudukan dan peranan yang ada. Selain itu penegak hukum juga perlu mengetahui dan memahami mengenai lembaga-lembaga sosial yang hidup dan masih dihargai oleh sebagian besar masyarakat yang ada. Apabila penegak hukum telah mengetahui dan memahami hal-hal tersebut, maka dapat memudahkan penegak hukum untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan optimal.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Pada dasarnya, faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. Namun di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat.

Faktor-faktor yang telah dijelaskan tersebut dalam kenyataannya harus saling berkaitan antara satu dengan lainnya sehingga dapat mewujudkan penegakan hukum yang baik dan optimal. Hal ini dikarenakan apabila salah satu faktor tidak terpenuhi maka dapat mempengaruhi juga faktor lainnya dan pada akhirnya mengakibatkan penegakan hukum tidak dapat berjalan secara optimal.

Jimly Asshiddiqie juga mengemukakan pendapatnya mengenai penegakan hukum,⁴³ menurutnya penegakan hukum adalah proses yang dilakukan sebagai upaya untuk menegakkan atau menjalankan fungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, Jimly Asshiddiqie juga berpendapat bahwa penegakan hukum dapat ditinjau berdasarkan subjek maupun objeknya.⁴⁴

Berdasarkan subjeknya, penegakan hukum dibedakan menjadi penegakan hukum dalam arti luas dan dalam arti sempit. Penegakan hukum dalam arti luas berdasarkan subjek diartikan sebagai proses menegakkan hukum yang akan melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan hukum dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku maka dapat diartikan bahwa ia telah menegakkan hukum, sedangkan penegakan hukum dalam arti sempit berdasarkan subjek diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Berdasarkan objeknya maka penegakan hukum juga dibedakan menjadi penegakan hukum dalam arti luas dan dalam arti sempit.⁴⁵

⁴³ Jimly Asshiddiqie, 2012, "*Penegakan Hukum*", Jimly.Com, hlm. 1

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 34.

Penegakan hukum dalam arti luas berdasarkan objek diartikan sebagai penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai yang telah diatur dalam aturan formal dan tertulis maupun nilai-nilai tidak tertulis yang hidup dan ditemukan dalam bermasyarakat, sedangkan penegakan hukum dalam arti sempit berdasarkan objek diartikan sebagai penegakan hukum yang hanya didasarkan pada peraturan yang formal dan tertulis saja. Penegakan hukum dalam arti luas berdasarkan objek dapat disebut juga sebagai penegakan hukum sedangkan penegakan hukum dalam arti sempit berdasarkan objek dapat disebut juga sebagai penegakan peraturan. Dalam konteks penelitian ini akan fokus pada penegakan hukum berdasarkan objek dalam arti sempit dan salah satu unsur yang akan dibahas adalah mengenai peraturan-peraturan yang menjadi landasan hukum dari topik penelitian.

2. Teori Keadilan

Membicarakan keadilan yang berasal dari kata adil, berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif; tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam

hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perilaku tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.⁴⁶

Dalam penegakan hukum, keadilan merupakan suatu keharusan. Hukum itu harus adil, sedangkan adil itu sendiri bersifat subjektif, tidak bisa disamaratakan terhadap semua orang. Keadilan itu sesuatu yang abstrak, subjektif karena keadilan bagaimanapun menyangkut nilai etis yang dianut masing-masing individu. Keadilan merupakan sendi terakhir sebagai tujuan hukum agar keadilan itu tercapai sesuai dengan keadilan yang ada pada masyarakat, karena keadilan merupakan topik utama dalam tiap penyelesaian masalah hukum dan penegakan hukum.⁴⁷

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair, maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law abiding*) dan *fair*. Tindakan memenuhi atau mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembentukan hukum jika sesuai dengan aturan adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan dan kebahagiaan masyarakat,

⁴⁶Achmad Ali, 2012, *Menguk Teori hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 243.

⁴⁷ Ibid., hlm. 244.

maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, salah satunya John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*⁴⁸, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan. John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*), akan tetapi, kebijakan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Pandangan Rawls memosisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu

⁴⁸ Pan Mohamad Faiz, 2009, Teori Keadilan Jhon Rawls, Jurnal Konstitusi, Vol6/No-1/April 2009, hlm. 35.

“posisi asal” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).⁴⁹

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.⁵⁰

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asali” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksetaraan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu. Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan

⁴⁹ Ibid., hlm. 140.

⁵⁰ Ibid.,

(*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).⁵¹

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.⁵²

Prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus meposisi diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

Prinsip keadilan, Rawls menyatakan, haruslah berdasar pada asas hak bukan manfaat. Jika asas manfaat yang menjadi dasar maka ia

⁵¹ Ibid., hlm. 141.

⁵² Ibid.,

akan mengabaikan prosedur yang *fair*. Hal yang dianggap utama adalah hasil akhirnya yang banyak memiliki banyak manfaat untuk sebanyak mungkin orang tanpa mengindahkan cara dan prosedurnya (*the greatest good for the greatest number*). Sebaliknya, prinsip keadilan yang berdasarkan pada asas hak akan melahirkan prosedur yang *fair* karena berdasar pada hak-hak (individu) yang tidak boleh dilanggar, yaitu hak-hak individu memang hal yang dengan gigih diperjuangkan Rawls untuk melawan kaum utilitarian. Maka dengan menghindari pelanggaran terhadap hak semua orang sesungguhnya juga akan menciptakan prosedur yang adil (*fair*), apapun manfaat yang dihasilkannya.⁵³

3. Batasan Konsep

1. Penengakan Hukum

Penegakan hukum menurut pendapat Satjipto Rahardjo adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan⁵⁴

2. Keadilan

keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perilaku tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih,

⁵³ Ibid., hlm. 42

⁵⁴ Satjipto Rahardjo, Loc.Cit.

melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.⁵⁵

3. Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menanggulangi berasal dari kata tanggulang yang berarti menghadapi atau mengatasi, sedangkan penanggulangan mengandung arti proses dan cara perbuatan menanggulangi.⁵⁶

4. Pembakaran Hutan

Pembakaran hutan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 30/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, menjelaskan bahwa kebakaran merupakan suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.

⁵⁵ Achmad Ali, Loc.Cit.

⁵⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 995.